



PENETAPAN

Nomor 0392/Pdt. P/2016/PA.Mtr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkara Permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

Wazohiri bin Yusup, Sayang Sayang 31 Desember 1968, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pekerjaan Lainnya, tempat tinggal di Jalan P. Diponegoro Lingkungan Lendang Kelor RT.003 RW. 137 Kelurahan Sayang Sayang Kecamatan Cakranegara Kota Mataram, sebagai : **"Pemohon I"**

Suriani binti Busni, Sayang Sayang 01 Juli 1974, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan P. Diponegoro Lingkungan Lendang Kelor RT.003 RW. 137 Kelurahan Sayang Sayang Kecamatan Cakranegara Kota Mataram, sebagai : **"Pemohon II"**

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat-surat yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan telah memeriksa bukti-bukti.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 25 Mei 2016, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram dalam register, Nomor : 0392/Pdt.P/2016/PA Mtr. tanggal 31 Mei 2016 telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada 07 Mei 1986, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Lingkungan Lendang Kelor Kelurahan Sayang Sayang Kecamatan Cakranegara Kota Mataram; dalam wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Cakranegara Kota Mataram;

Hlm. 1 dari 9 hlm. Nomor 0392/Pdt.P/2016/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 18 tahun, dan Pemohon II berstatus gadis dalam usia 12 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama : Busni, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: H. Tahir dan Marzuki dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) tunai;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda atau sesusuan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 6 orang anak bernama :
 - a. Hamzan Wadi, laki-laki, umur 29 tahun (02 Februari 1987);
 - b. Iwan Suprianto, laki-laki, umur 27 tahun (31 desember 1989);
 - c. Siti Nur Laela, perempuan, umur 23 tahun (03 Agustus 1993);
 - d. Hariati, perempuan, umur 21 tahun (12 September);
 - e. Hariadi, laki-laki, umur 16 tahun (31 Desember 2000);
 - f. Dirua Arista Novianuti, perempuan, umur 5 tahun (21 November 2011);
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cakranegara Kota Mataram, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan kutipan akta nikah tersebut, oleh karena itu mohon agar perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut disahkan untuk memperoleh akte nikah sebagai bukti bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memperoleh pengakuan hukum;
7. Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya perkara;

Hlm. 2 dari 9 hlm. Nomor 0392/Pdt.P/2016/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- Menyatakan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya kepada pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;
- Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir sendiri di persidangan, dan dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan para Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di depan sidang, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

- Bukti Surat :

- Fotokopy KTP, nomor 5271033112680098 an. Wazohiri, yang dikeluarkan oleh Pemda Kota Mataram, tanggal 26 Juni 2012. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua majelis diberi tanda P.1.
- Fotokopy KTP, nomor 5271034107740005 an. Suriani, yang dikeluarkan oleh Pemda Kota Mataram, tanggal 26 Juni 2012. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua majelis diberi tanda P.2.
- Fotokopy KK. Yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram, tanggal 24 Oktober 2007. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua majelis diberi tanda P.3.

Saksi-saksi :

Saksi kesatu, Azami bin H. Murad, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hlm. 3 dari 9 hlm. Nomor 0392/Pdt.P/2016/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah tahun 1986 di Lingkungan Lendang Kelor, Kelurahan Sayang Sayang, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II, bernama Busni, saksi-saksi nikah yaitu H. Tahir dan Marzuki, dengan mas kawin berupa uang Rp. 1000,-
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak pernah ada yang keberatan tentang status keduanya sebagai suami isteri.
- Bahwa Pemohon I sewaktu pernikahan berstatus jejaka dan Pemohon berstatus gadis dan tidak sesusuan.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami isteri telah dikaruniai 6 (enam) orang anak.
- Bahwa para Pemohon bermaksud untuk mengurus Akta nikah untuk keperluan pembuatan Akta kelahiran anak.

Saksi kedua, Palal Antoni bin Marzuki, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah tahun 1986 di Lingkungan Lendang Kelor, Kelurahan Sayang Sayang, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II, bernama Busni, saksi-saksi nikah yaitu H. Tahir dan Marzuki, dengan mas kawin berupa uang Rp. 1000,-
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak pernah ada yang keberatan tentang status keduanya sebagai suami isteri.
- Bahwa Pemohon I sewaktu pernikahan berstatus jejaka dan Pemohon berstatus gadis dan tidak sesusuan.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami isteri telah dikaruniai 6 (enam) orang anak.
- Bahwa para Pemohon bermaksud untuk mengurus Akta nikah untuk keperluan pembuatan Akta kelahiran anak.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan menerima dan tidak keberatan.

Hlm. 4 dari 9 hlm. Nomor 0392/Pdt.P/2016/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya telah mencukupkan bukti-buktinya dan mohon penetapan.

Bahwa untuk singkatnya, ditunjuk berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon, adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam permohonannya yang pada pokoknya memohon agar pernikahannya yang dilaksanakan pada tanggal 07 Mei 1986, di Lingkungan Lendang Kelor, Kelurahan Sayang-Sayang, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, dapat disahkan.

Menimbang, bahwa para pihak mendalilkan pula bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan dengan wali nikah yaitu ayah kandung Pemohon II bernama Busni, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 1000,- dan disaksikan oleh 2 orang saksi yang bernama H. Tahir dan Marzuki.

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat (P1, P2 dan P3) serta dua orang saksi tersebut, yang keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan penglihatan dan pengetahuannya dan keterangan saksi-saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya terutama adanya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu kesaksian dan dapat dipertimbangkan dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut telah menerangkan yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri, yang menikah pada tahun 1986 dengan wali nikah yaitu ayah kandung Pemohon II bernama Busni, serta mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- dan saksi-saksi yaitu H. Tahir dan Marzuki.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, maka ternyata Pemohon I sebelum menikah berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis serta tidak sesusuan.

Hlm. 5 dari 9 hlm. Nomor 0392/Pdt.P/2016/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah menerangkan pula bahwa Pemohon I dengan Pemohon II dalam melaksanakan pernikahan tidak ada halangan secara hukum untuk melaksanakan pernikahan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi maka ternyata Pemohon I dengan Pemohon II dalam hidup berumah tangga telah dikaruniai 6 (enam) orang anak.

Menimbang, bahwa ternyata pula sejak Pemohon I dengan Pemohon II menjadi suami isteri, tidak ada orang yang pernah keberatan atas status para Pemohon tersebut sebagai suami isteri dan tidak pula terjadi perceraian dan hingga saat ini masih tinggal bersama pada alamat tersebut diatas. (Bukti P1, P2 dan P3).

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon II tentang adanya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, dan Pemohon II telah dapat pula menerangkan rukun dan syarat pernikahannya yang telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan, sehingga pengakuan tersebut dapat diterima sebagaimana yang termaktub dalam Himpunan Nash dan Hujjah Syar'iyah Pengadilan Agama Agama, hal 11 yang berbunyi :

ويقبل اقرار البالغة العاقلة بالنكاح (تحفة ٤ - ١٣٣)

Artinya: Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang akil balik.

Dan pendapat tersebut diambil alih sebagai pendapat majelis dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa ternyata pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dilaksanakan secara syari'at Islam pada tahun 1986 atau sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan pernikahan tersebut tidak didaftarkan pada Pegawai Pencatat Nikah setempat, namun ternyata pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak mempunyai halangan perkawinan, maka beralasan untuk dapat disahkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, sebagaimana maksud pasal 7 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam.

Hlm. 6 dari 9 hlm. Nomor 0392/Pdt.P/2016/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam pengajuan permohonannya, sangat membutuhkan Penetapan Pengesehan Nikahnya untuk mengurus Buku nikah sebagai syarat pengurusan Akta kelahiran anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terbukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 07 Mei 1986 di Lingkungan Lendang Kelor, Kelurahan Sayang-Sayang, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan sebagaimana maksud pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan para Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan menetapkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut adalah sah menurut hukum.

Menimbang bahwa oleh karena permohonn Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dikabulkan, dan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, maka setiap perkawinan harus dicatatkan yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah, dan berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Administrasi Kependudukan jo pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi hokum Islam jo pasal 26 angka (1) dan (4) Peraturan Mentri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, Majelis memandang patut memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon yang jumlahnya sebagaimana pada diktum penetapan ini.

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang dan segala peraturan perundang-undangan hukum lain serta dalil Syar'i yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.

Hlm. 7 dari 9 hlm. Nomor 0392/Pdt.P/2016/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Wazohiri bin Yusup) dengan Pemohon II (Suriani binti Busni), yang dilaksanakan pada tanggal 07 Mei 1987 di Lingkungan Lendang Kelor, Kelurahan Sayang-Sayang, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram.
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatat perkawinannya tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II.
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sebesar Rp.156.000,- (seratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Mataram dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 20 Juni 2016 Masehi, bertepatan dengan 15 Ramadhan 1437 Hijriyah, oleh kami Drs. FAISAL, MH. sebagai Ketua Majelis, Dra. KHAFIDATUL AMANAH, SH., dan Abidin H. Ahmad, SH., masing – masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Sri Sukarni, SH.. sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota

ttd

Dra. KHAFIDATUL AMANAH, SH.

Hakim Anggota

ttd

ABIDIN H. AHMAD, SH.

Ketua majelis,

ttd

Drs. FAISAL, MH.

Panitera Perngganti

ttd

Sri Sukarni, SH.

Hlm. 8 dari 9 hlm. Nomor 0392/Pdt.P/2016/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

- Pendaftaran	:Rp 30.000,-
- Proses	:Rp. 50.000,-
- Panggilan	:Rp. 65.000,-
- Redaksi	:Rp 5.000,-
- Materai	:Rp. <u>6.000,-</u>

Jumlah :Rp 156.000,-

(seratus lima puluh enam ribu rupiah)

Salinan sesuai aslinya
Pengadilan Agama Mataram
Panitera

H. LALU MUHAMAD TAUFIK, SH.

Hlm. 9 dari 9 hlm. Nomor 0392/Pdt.P/2016/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)